



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960  
TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Andri Tedjadharna

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 30 April 2025, Pukul 13.32 – 14.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Rhamadani

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Finsensius F. Mendrofa
2. Idaman Jaya Mendrofa
3. Asna Hafiz

**B. Pemerintah:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan     | (Kementerian Hukum)    |
| 2. May Lim Charity          | (Kementerian Hukum)    |
| 3. Henri Unesdo             | (Kementerian Hukum)    |
| 4. Dewi Christina           | (Kementerian Hukum)    |
| 5. Tiopan Benny Sitorus     | (Kementerian Hukum)    |
| 6. Rahadhi Aji              | (Kementerian Hukum)    |
| 7. Rionald Silaban          | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Tedy Syandriadi          | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Encep Sudarwan          | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Dedi Syarif Usman       | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Purnama T. Sianturi     | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Muhammad Hasbi Hanis    | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Franklin Silalahi       | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Trie Nurul              | (Kementerian Keuangan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXII ... maksudnya -XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Dr. Finsensius Fitarius Mendrofa, Yang Mulia. Di sebelah kanan saya, Idaman Jaya Mendrofa, S.H. Dan di sebelah kiri saya, Ir. Asna Hafiz, S.H, M.H.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Baik dari Pemerintah atau Presiden.

**4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sendiri yang hadir Direktur Litigasi dan Mitigasi (Rudy Hendra Pakpahan) dan Tim dari Kementerian Hukum. Beserta yang pertama dari Kementerian Keuangan, Pak Rionald Silaban (Direktur Jendral Kekayaan Negara). Beliau nanti akan menyampaikan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Yang kedua, Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi). Yang ketiga, Tedy Syandriyadi (Direktur Hukum dan Humas DJKN). Encep Sudarwan (Direktur Perumasan ... Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN). Kemudian, Dedi Syarif Usman (Sekretaris DJKN). Dan terakhir, Ibu Purnama T. Sianturi (Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:25]**

Baik. Dari DPR, belum hadir. Mungkin nanti pada persidang berikut. Kemudian dari Pihak Terkait yang mengajukan sebagai Pihak

Terkait maksudnya, itu ada dari PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan kami dari Majelis Hakim sudah memberikan keputusan pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa PUPN akan disetujui untuk menjadi Pihak Terkait dan mungkin pada persidangan yang akan datang akan dipanggil dan sekaligus untuk memberikan keterangannya.

Baik, agenda persidangan untuk hari ini karena DPR belum hadir, seyogianya agendanya adalah keterangan DPR dan Presiden, yang hadir baru dari Pihak Pemerintah atau Presiden. Sudah siap dengan Keterangannya?

**6. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [03:18]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:19]**

Baik, silakan disampaikan, Pak Dirjen, ya, yang menyampaikan.

**8. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [03:35]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Pemohon. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang PUPN terhadap Undang-Undang 1945 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Drs. Andri Tedjadharna dengan Registrasi Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024. Perkenalkanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang PUPN.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [05:01]**

Bapak sudah buat ringkasan?

**10. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [05:03]**

Ya, ini berupa ringkasa, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:09]**

Ada berapa halaman, Pak?

**12. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [05:09]**

Ada 15 halaman, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [05:09]**

Bisa langsung di bagian menjawab Pokok Permohonan? Ada ... kami belum mendapatkan ringkasannya. 15 cukup banyak itu, Pak.

**14. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [05:10]**

Baik. Kami akan membacakan secepat-cepatnya, Yang Mulia, jika diperkenankan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [05:11]**

Baik. Silakan, Pak.

**16. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [05:12]**

Baik. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum membahas lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu membahas mengenai legal standing Pemohon, apakah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang PUPN diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pengurusan dan penagihan piutang negara oleh PUPN adalah untuk menyelesaikan utang-utang kepada negara, dimana Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat memastikan para penanggung utang melunasi kewajibannya kepada negara. Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon sebenarnya adalah terkait dengan proses pengurusan piutang negara atas nama Andri Tedjadharna in casu Pemohon sebagai penanggung utang dari PT Bank Centris Internasional yang menjadi bagian dari krisis perbankan yang membuat Indonesia terpuruk pada tahun 1997-1998.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikemukakan Pemohon seharusnya melalui persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusional norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang PUPN. Selain itu, Pemerintah berpendapat

permohonan uji materiil Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menilai jika Pemohon tidak menunjukkan konkret dan jelas adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terlepas dari hal-hal tersebut, Pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terkait legal standing Pemohon, terutama terkait Pokok Permohonan uji materiil terkait penetapan Pemohon sebagai penanggung utang dan tidak terpenuhinya syarat kerugian konstitusional Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis Panitia Penyelesaian Piutang Negara atau PUPN dan Piutang Negara sebagai berikut. Sebelum lahirnya Undang-Undang PUPN telah terbentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara yang berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KPTSP Perppu 02441958 yang bertugas untuk menyelesaikan utang-utang kepada negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya. Dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam peraturan penguasa perang pusat yang bersangkutan. Dengan tidak berlakunya peraturan penguasa perang pusat, maka dipandang perlu untuk meneruskan tugas-tugas panitia tersebut dengan menetapkan Undang-Undang 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Karakter norma hukum dalam Undang-Undang PUPN merupakan suatu norma khusus yang menunjukkan kedudukan negara sebagai kreditor lebih tinggi dibandingkan dengan debiturnya. Pada prinsipnya, penyelesaian piutang negara dilakukan melalui suatu badan yang diberikan kewenangan khusus untuk menagih.

Panitia urusan piutang negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang PUPN dan Keppres Nomor 11 Tahun 1976 merupakan lembaga interdepartemental yang diberi tugas untuk menyelesaikan piutang negara yang sulit ditagih, sehingga hasilnya lebih efektif dibandingkan penagihan piutang seperti biasa melalui peradilan umum dengan dibekali kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum. Antara lain surat paksa, surat perintah penyitaan, surat perintah penjualan barang sitaan, pemblokiran, dan paksa badan. Pengurusan piutang negara oleh PUPN adalah pengurusan piutang negara secara khusus, yaitu prosedur penyelesaian piutang yang berada di luar peradilan umum. Piutang negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun merupakan

bagian dari keuangan negara, serta memiliki karakteristik publik yang berbeda dengan piutang dalam hubungan keperdataan pada umumnya.

Konsep hukum publik yang mewajibkan penyelesaian piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu didasarkan pada falsafah keuangan negara sebagai uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, juga kepada rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Hal inilah yang menyebabkan karakteristik penyelesaian piutang negara mempunyai karakteristik yang bersifat tidak hanya mendahului atau *draw the preference*, tetapi bersifat memulihkan dan mencegah kondisi yang akan merugikan keuangan negara.

Karakteristik piutang negara yang bersifat publik yang memiliki hak mendahului dan memulihkan mendasari pengurusan piutang negara pada wewenang, prosedur, dan substansinya yang sesuai dengan karakter hukum publik, yaitu.

1. Diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Memiliki sanksi dan dilekatkan dengan tindakan administrasi pemerintahan yang mengikat umum.
3. Dapat langsung dilaksanakan *parate eksekusi* dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Karakteristik *parate eksekusi* tergambar jelas dari kewenangan PUPN untuk menetapkan produk hukum yang memiliki irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu produk hukum berupa pernyataan bersama dan surat paksa sesuai Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 49 prp. Tahun 1960.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. PUPN terdiri dari PUPN pusat, PUPN cabang. Keanggotaan PUPN pusat terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Sedangkan keanggotaan PUPN cabang terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang PUPN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN, saat ini terdapat 1 PUPN pusat dan 34 PUPN cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

PUPN mempunyai tugas untuk mengurus piutang negara-daerah yang diserahkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk piutang yang berasal dari eks bantuan liquiditas Bank Indonesia. Untuk menjalankan tugas tersebut, PUPN didasarkan pada Undang-Undang PUPN berikut peraturan turunannya yang pada prinsipnya seluruh piutang negara dan daerah yang telah macet harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal.

Peran PUPN dalam mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang PUPN telah diperkuat oleh banyak peraturan perundangan di Indonesia di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga antara lain PP 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara-Daerah, dan ada banyak ketentuan lain yang kami tidak bacakan, Yang Mulia, untuk mempersingkat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah perlu menyampaikan kembali bahwa seluruh piutang negara dan daerah yang telah macet pada prinsipnya harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal. Untuk mengupayakan penyelesaian piutang yang berasal dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah membentuk Satgas BLBI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan kepres tahun 2023, guna mendukung kinerja PUPN Berdasarkan data di DJKN Kementerian Keuangan, kinerja PUPN dan Satgas BLBI berhasil mencapai nilai pemulihan hak tagih negara sekitar Rp41 triliun, dimana uang tunai adalah sekitar Rp2,45 triliun, dan penyitaan aset senilai Rp38,9 triliun. Berdasarkan data tersebut, maka dapat digambarkan besarnya potensi kerugian negara apabila debitur atau obligor tidak membayar kewajibannya. Apalagi jika pasal-pasal dalam Undang-Undang PUPN sebagai norma yang menjadi payung hukum pengurusan piutang negara dibatalkan.

Dalam rangka penanganan krisis perbankan pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan obligasi rekapitalisasi melalui 16 seri fixed rate, 16 seri variable rated, dan 32 seri hedge bond, dimana jumlah total obligasi rekap yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1999 sampai 2001 adalah sebesar Rp422.625.511.000.000,00 dengan jumlah seluruh penerima sebanyak 29 bank.

Dalam rangka BLBI dan program penjaminan, Pemerintah menerbitkan surat utang kepada Bank Indonesia sebesar total Rp218,3 triliun melalui 4 seri surat utang dengan masing-masing kupon 3%. Salah satu pemicu krisis perbankan adalah ketika dana nasabah penyimpan di bank digunakan oleh pemilik bank untuk memberikan kredit bagi kelompoknya sendiri, yang mana penerima kredit tersebut kemudian menjadi macet, sehingga ketika nasabah hendak mengambil uangnya, bank tidak lagi memiliki likuiditas. Dana obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada saat itu bertujuan untuk mengembalikan dana nasabah dan selanjutnya Pemerintah meminta pertanggungjawaban dari pemilik bank. Dapat disampaikan pelunasan obligasi tersebut ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan oleh karena kecerobohan pemilik bank mengakibatkan krisis perbankan, menyebabkan turunnya perekonomian Indonesia di tahun 1998.

Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia baru dapat kembali kepada keadaan ekonomi di tahun 1997 pada tahun 2004. Oleh karena itu, seyogianya PUPN terus mengejar para pihak yang bertanggung jawab, termasuk penanggung utang, sehingga negara dapat melakukan pemulihan terhadap biaya yang telah ditanggung rakyat Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* dalam pasal 4 angka 3 Undang-Undang PUPN tidak menjamin kepastian hukum, bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia. Pemerintah sangat berkeberatan dengan argumentasi dari Pemohon tersebut. Karena Pemohon salah memahami maksud dari Pasal 4 angka 3 Undang-Undang PUPN terutama frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus*. Pasal 4 angka 3 seharusnya dikaitkan dengan Pasal 4 angka 1. Pasal 4 angka 1 berisi tugas PUPN dalam mengurus piutang negara yang telah diserahkan pengurusan kepadanya. Sedangkan Pasal 4 angka 3 merupakan kewenangan PUPN dalam mengurus piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya. Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 4 angka 1 dan angka 3, PUPN berwenang mengurus piutang negara yang telah diserahkan maupun yang tidak usah menunggu penyerahan, sehingga sama sekali tidak berhubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa PUPN hanya didasarkan pada pendapatnya saja, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.

Bahwa Pasal 4 angka 3 tidak ada hubungannya dengan anggapan Pemohon bahwa PUPN lebih kuat daripada kepastian hukum atau PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja. Bahwa justru Pasal 4 angka 3 dimaksudkan untuk melindungi keuangan negara dari kebocoran-kebocoran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga badan negara dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada para debitur terutama debitur nakal. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa dalam menetapkan adanya dan besarnya piutang negara pasti menurut hukum tentu telah melalui proses yang teliti melalui verifikasi dokumen sumber pengakuan utang secara memadai, bahkan sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dari penjabaran dokumen sumber piutang negara, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada kementerian/lembaga, bendahara umum negara, dan pengurusan sederhana oleh PUPN sudah sangat jelas bahwa Pemerintah selaku pemilik piutang sudah mempunyai kriteria yang jelas untuk menentukan adanya dan besarnya piutang negara, bahkan jauh sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) PMK 163 diuraikan mengenai dokumen sumber pengakuan utang, di antaranya surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penjabaran dokumen sumber ini secara tidak langsung juga membantah

argumentasi Pemohon yang berkali-kali menegaskan bahwa dirinya bukan debitur, atau obligor, atau tidak punya kewajiban kepada negara karena sebagai pemegang saham PT Bank Centris Internasional yang mengaku tidak menandatangani APU, Akta Pengakuan Utang, MRNIA ataupun MSAA. Pemohon sebagai pemegang saham pengendali obligor dari PT Bank Centris Internasional mencoba menyusun teori bahwa pemegang saham merupakan entitas yang berbeda dan terlepas dengan PT Bank Centris Internasional sebagai badan hukum. Faktanya, saat ini sudah terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 yang salah satu amarnya menghukum tergugat 2, yaitu PT Centris Mekar Lestari, 3. Andri Tedjadharna, 4. Prasetya Utomo, 5. Kem Kem Achmad Basar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa telah ada juga putusan perdata lain dengan pokok permasalahan yang sama yang baru diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Nomor 171/PDT.G/2024 dan telah dikuatkan pada tingkat banding dengan amar putusan, yaitu menolak gugatan pemohon, in casu penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya. Selain itu, Pemohon berdasarkan putusan perkara ini juga telah dinyatakan sebagai penanggung utang dan juga sebagai pemegang saham pengendali dari PT Bank Centris Internasional yang wajib bertanggung jawab dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban PT Bank Centris Internasional kepada negara. Dapat kami sampaikan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang PUPN bukan karena alasan konstiusionalitas norma, tetapi karena permasalahan piutang negara yang dihadapi oleh Pemohon sendiri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa *piutang negara berdasarkan sebab apa pun* dalam Pasal 8 Undang-Undang PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara telah menimbulkan terlanggarnya hak konstiusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sangatlah tidak beralasan. Atas dalil tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut

- a. Frasa *sebab apa pun* dalam Pasal 8 Undang-Undang PUPN bertujuan mengatur sebab seorang atau badan hukum wajib melakukan pembayaran kepada negara yang dasarnya di luar yang diatur perjanjian peraturan perundang-undangan dan peraturan lain selain peraturan perundang-undangan.
- b. Frasa *sebab apapun* dalam Pasal 8 Undang-Undang PUPN bertujuan untuk mengakomodir segala kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang negara.
- c. Apabila frasa *sebab apapun* dalam ketentuan a quo dimaknai 'terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan',

justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi negara dalam melakukan pengurusan piutang negara, karena menjadi celah yang dapat dimanfaatkan penanggung utang untuk mengulur waktu melalui pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap dokumen yang menurutnya tidak sah. Sedangkan piutang negara harus segera diurus, sebagaimana tercantum dalam dasar menimbang huruf b Undang-Undang PUPN.

- d. Pasal 8 Undang-Undang PUPN yang diuji oleh Pemohon setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 77/PUU-IX/2011 berbunyi, "Yang dimaksud dengan piutang negara atau utang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan peraturan perjanjian atau sebab apapun."

Pemohon sekali lagi tidak memahami maksud dan tujuan Undang-Undang PUPN, khususnya Pasal 8 dalam konteks melindungi keuangan negara.

Istilah *sebab apapun* atau yang setara maknanya, masih cukup banyak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor ... Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi, "Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia."

Dalam praktik pengurusan piutang negara pada kementerian/lembaga, piutang yang muncul dari sebab apapun telah terdapat contoh yang memadai. Antara lain, piutang yang muncul karena adanya kerugian negara meliputi tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan, tuntutan kepada pihak ketiga.

Dua, piutang yang muncul karena pelaksanaan putusan hakim.

Tiga, piutang yang muncul karena adanya temuan dari BPK RI atau APIP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 8 Undang-Undang PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa *berutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PUPN tidak menjamin kepastian hukum kepada setiap orang atau badan untuk tidak ditetapkan sebagai penanggung utang secara sewenang-wenang. Selain itu, keberadaan frasa *sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan* dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PUPN, Pemerintah

tidak memaknai pasal a quo UU PUPN sebagai pengecualian (exclusionary rule) terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PUPN. Tetapi itu memungkinkan dapat membebaskan tanggung jawab kepada direksi atau pengurus dewan komisaris atau dewan pengawas dan pemegang saham dari badan tersebut pada ayat (1).

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa perjanjian dan peraturan menjadi landasan penting dalam kehidupan bernegara. Berutang menurut perjanjian tentu telah terdapat banyak contoh, misalnya perjanjian pemanfaatan barang milik negara daerah, perjanjian kontrak pengadaan barang jasa, perjanjian kredit, MRNIA, MSAA, APU, kesepakatan awal, dan sebagainya. Istilah peraturan yang bersangkutan dapat dipahami secara gamblang, yaitu peraturan yang dapat menimbulkan kewajiban kepada negara. Contoh misalnya peraturan yang mengatur pungutan di bidang perpajakan, pengaturan yang mengatur pungutan PNBPN, peraturan kerugian negara, dan sebagainya. Semua perjanjian peraturan tersebut berpotensi menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang pribadi, badan, terhadap negara, yang selanjutnya bisa menjadi piutang.

Oleh karena itu, sekali lagi, Pemerintah sangat keberatan dengan pendapat Pemohon yang menganggap frasa ini tidak menjamin kepastian hukum, bahkan menimbulkan kesewenang-wenangan Pemerintah. Menjadi keliru apabila Pemohon menyampaikan berutang menurut perjanjian dan peraturan tersebut harus diuji terlebih dahulu secara hukum melalui mekanisme di pengadilan.

Selanjutnya, Pemohon menggiring opini agar berutang menurut perjanjian tersebut harus diuji dulu dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah memenuhi syarat sahnya perjanjian soal Pemohon meragukan seluruh instansi, para pihak, dan notaris/PPAT yang membuat dan mengesahkan perjanjian tersebut? Mengingat Pemohon sebagai pemegang saham pengendali obligor dari PT Bank Centris Internasional mencoba menyusun teori bahwa pemegang saham merupakan entitas yang berbeda dan terlepas dengan PT Bank Centris Internasional sebagai badan hukum. Pemohon mengutip Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki." Seperti yang sudah Pemerintah sampaikan sebelumnya, Pemohon hanya mengutip Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun tidak mengutip Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Faktanya, saat ini sudah terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1688 PDT 2003 yang salah

satu amarnya menghukum Tergugat II ... III. Andri Tedjadharna. IV. Prasetyo Utomo. V. Kem Kem Achmad Basar, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dapat Pemerintah informasikan bahwa dalam menetapkan seorang debitur obligor sebagai penanggung utang kepada negara, tentu telah melalui proses yang teliti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, bahkan sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Perlu diingat bahwa PUPN bukanlah kreditor yang selama ini dipahami oleh penonton. Sebelum piutang macet itu diserahkan ke PUPN, piutang tersebut wajib ditagih, dikelola terlebih dahulu secara optimal oleh kementerian/lembaga pemerintah daerah. Pemerintah telah menginformasikan di bagian awal Jawaban ini bahwa Pemohon merupakan obligor BLBI yang telah beberapa kali bersengketa di badan peradilan. Setidaknya, terdapat 4 sengketa di badan peradilan, yaitu Perkara Perdata Nomor 350 PDT G2000 Jaksel jo 554 PDT 2021 PT DKI jo 1688 PDT 2003. Dua, Perkara TUN Nomor 428 GTUN 2022 PTUN Jakarta. Tiga, Perkara Tun Nomor 510 G2030 PTUN Jakarta. Empat, Perkara Perdata Nomor 171 PDT G2024 PN Jakarta Pusat.

Dengan demikian, Pemerintah semakin berkeyakinan bahwa Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang 49 Prp. Tahun 1960 bukan karena alasan konstusionalitas norma, tetapi karena permasalahan piutang negara yang dihadapi oleh Pemohon sendiri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 11 huruf f Undang-Undang PUPN ini tidak memberikan keseimbangan, kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan PUPN sebagai penanggung utang atas piutang negara.

Sebelum menanggapi argumentasi Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah menyampaikan latar belakang munculnya Pasal 11 ini. Memang benar bahwa Pasal 11 Undang-Undang PUPN ini mengadopsi kurang-lebih 21 pasal dalam Undang-Undang 19 Tahun ... 1959 yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksa. Namun, perlu kami tegaskan bahwa PUPN hanya mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Sehingga wajar jika diperlukan adanya norma yang menyatakan sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnyanya atau kebenaran piutang negara seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang PUPN yang diajukan uji materiil. Jika masih dapat disanggah, maka norma adanya dan besarnya pasti menurut hukum menjadi kehilangan makna.

Dalam piutang negara diatur check and balances tersendiri berupa tata kelola piutang negara yang prudent dan akuntabel yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

- a. Hak negara baru dapat diakui sebagai piutang negara jika telah dicatat dalam laporan keuangan oleh kementerian/lembaga

berdasarkan dokumen sumber yang cukup berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

- b. Rincian dokumen sumber sudah diatur detail dalam regulasi di bidang piutang negara, terutama pada PMK 163.
- c. Setiap piutang negara yang dicatat dalam laporan keuangan dilakukan audit berkala oleh BPK RI untuk menjamin akurasinya.
- d. Kementerian/lembaga sebagai pencatat piutang wajib melakukan pengelolaan dan penagihan piutang sampai optimal sesuai ketentuan.
- e. Dalam hal debitur keberatan, dengan adanya dan besarnya piutang negara tentu sudah dapat dilakukan upaya konfirmasi, bahkan gugatan ke pengadilan saat piutang tersebut masih dikelola ditagih oleh kementerian/lembaga.
- f. Dalam hal piutang tidak dapat ditagih sendiri oleh kementerian/lembaga serta adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, maka piutang macet tersebut dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dengan kata lain, PUPN adalah muara akhir dari penyelesaian piutang negara.

Dalam proses pengurusan piutang negara, setelah diterbitkannya surat penerimaan pengurusan piutang negara, PUPN melakukan pemanggilan terhadap para debitur obdigor untuk meminta klarifikasi atas piutang negara, sesuai dengan Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 PMK 240 tentang Pengurusan Piutang Negara. Namun, terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh PUPN, Pemohon tidak pernah hadir.

Dalam pengurusan piutang negara, masih dibuka adanya koreksi besarnya piutang negara. Permohonan koreksi pada prinsipnya diajukan kepada kementerian/lembaga sebagai pencatat piutang sebagai kreditur, bukan kepada PUPN. Mekanisme koreksi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, terutama Pasal 26 ayat (1).

Dalam hal kementerian/lembaga, mempunyai cukup alasan untuk melakukan koreksi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) tersebut, maka perihal koreksi tersebut disampaikan kepada PUPN. Selanjutnya, PUPN akan menyampaikan perubahan besaran piutang negara kepada debitur. Atau dengan kata lain, dalam sistem pengurusan piutang negara, telah memberikan kesempatan kemungkinan adanya koreksi melalui kementerian/lembaga sebagai pencatat piutang dan PUPN mengikuti koreksi final saja. Sehingga sangat wajar jika piutang negara yang diurus PUPN tidak bisa lagi diajukan sanggahan mengingat mekanisme koreksi perubahan piutang dibuka pada domain kementerian/lembaga pencatat piutang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menegaskan kembali bahwa sebenarnya tidak ada masalah konstitusionalitas normal, tetapi yang ada adalah usaha-usaha Pemohon dengan berulang kali mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara untuk menghindari membayar kewajiban

utangnya kepada negara meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menutup Keterangan Presiden ini, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa pada dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas normal sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon sendiri dalam bidang keperdataan atau tata usaha negara.

Dua. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Tiga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang PUPN yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menolak Permohonan Pengujian Materiil Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [33:41]**

Ada pertanyaan dari Yang Mulia? Pak Arsul. Silakan.

## 18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dirjen Rionald Silaban yang telah menyampaikan Keterangan atas nama Presiden RI.

Saya berusaha untuk secara cepat membaca Keterangan lengkap yang telah disampaikan oleh Kuasa Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mohon penegasan saja, Pak Dirjen, ya, terkait dengan substansi dari Permohonan konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon, ya.

Nah, yang pertama, yang ingin saya mohonkan penegasan atau penjelasan adalah apakah frasa *menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat* yang ada di Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PUPN itu dan kemudian frasa *piutang negara berdasarkan sebab apapun* dalam Pasal 8 Undang-Undang PUPN ini, ini kemudian harus dimaknai, artinya harus dikaitkan terutama dalam praktiknya, itu dengan PMK 163/2020 juncto PMK 150/2022. Kan di dalam PMK tersebut disebutkan bahwa dasar bagi PUPN untuk kemudian mengenakan piutang negara itu dasar dokumentasinya adalah perjanjian kredit, APH, kemudian ada rekening koran, mutasi tunggakan, kemudian rekomendasi BPK, dokumen, dan lain-lain. Artinya apa? Kami mohon penegasan, apakah dalam praktiknya itu yang dilakukan oleh PUPN? Jadi yang mau saya tanyakan sederhananya adalah ketika ... apa ... frasa *cukup alasan yang kuat atau berdasarkan sebab apapun* itu tidak berarti bukan tanpa dasar sama sekali? Itu yang pertama.

Nah, tentu memang mudah bagi saya lah paling tidak memahami kalau pengenaan itu dilakukan terhadap debitur langsung, ya. Tapi dalam konteks penanggung, ya, ini kemudian ... karena kalau perjanjian kredit kan misalnya kan antara si kreditor dengan si debiturnya. Tapi dalam konteks kemudian kewajiban yang harus diselesaikan oleh penanggung, ini apakah juga dikaitkan atau didasarkan pada dokumen tertentu lain? Memang di dalam PMK itu kan ada dokumen lain-lain, itu ya. Saya teringat dulu kalau waktu zaman restrukturisasi atau penyelesaian kewajiban BU ... apa ... BLBI zaman ... apa ... BPPN dulu, ya. Kenapa penanggung itu bisa ditarik? Karena misalnya ada MSAA, ya, Master Settlement and Acquisition Agreement ... and Acquisition Agreement. Itulah kemudian dasar untuk mengenangkan.

Nah, saya mohon penegasan ini. Karena tentu kalau seorang penanggung agar bisa ditarik juga basisnya kan harus jelas dan kuat. Tidak semata-mata, meskipun ada ketentuan tadi disebutkan oleh Pak Dirjen di Undang-Undang PT, kalau dia pemegang saham, kemudian dia menjadi bagian dari satu katakanlah rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT itu, dia ... apa ... tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas, tidak hanya sebatas kepesertaan atau kepemilikan sahamnya.

Nah, saya mohon penegasan-penegasan itu, Pak Dirjen, ya. Karena kalau saya baca di Keterangan Presiden memang ada, tetapi kami masih harus menafsirkan kemudian. Apakah maknanya seperti itu, gitu loh, seperti pasal itu tadi 4 ayat (3), kemudian Pasal 8 itu memahaminya harus dikaitkan dengan PMK 163 dan 150 ... 163/2020 dan 150/2022?

Terima kasih, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [38:38]**

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan, Prof.

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:41]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Dirjen, terima kasih, Pak Dirjen, atas Keterangan yang diberikan dan juga terima kasih dari Para Direktur, ya, yang hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Encep, saya kenal ini Pak Encep ini. Dan semua, ya, yang hadir semua terkait dengan ... apa ... perkara ini, terima kasih penjelasannya. Tadi Pak Dirjen menjelaskan ini sudah 4 kali Pemohon ini berproses di pengadilan, ya. 2 perdata, 2 TUN, ya, perkara TUN. Tapi bukan itu yang saya mau tanyakan, menyangkut data piutang ini.

Ini ada frasa tadi yang Pak Dirjen sampaikan, *piutang yang adanya telah pasti menurut hukum dan melindungi keuangan negara*. Jadi ini saya highlight, ya, dua ini. Terkait dalam kaitan ini, tentu perlu ada dukungan data-data, ya, yang intinya saya ingin minta Pak Dirjen dan Tim untuk memberikan keterangan tambahan. Ya nanti secara tertulis, tapi kalau Pak Dirjen mau jelaskan, silakan. Yang terkait dengan sebab-sebab, ya, apa saja, ini debitur ini tidak melaksanakan kewajibannya di tingkat K/L. Karena ini kan kalau sudah di PUPN ini, ini kan sebetulnya sudah ... ibaratnya kita mengatakan sudah bersih nih, clear sudah ... apa namanya ... jumlahnya nih, karena itu berangkat dari K/L masing-masing. Di K/L pun juga tentu K/L ini tidak ujug-ujug langsung ada sekian jumlah terutang, gitu kan, yang menjadi piutang negara, sebelum masuk ke PUPN. Sehingga di situ kan semua sudah ada, bahkan di situ dimungkinkan juga untuk dimana pihak ketiga ini yang ... apa ... yang berutang ini, ini bisa mengajukan gugatan juga ke pengadilan, dan seterusnya.

Nah, dalam hal ini, yang data yang saya butuhkan ini adalah, ya, itu tadi, bagaimana sebab-sebabnya ini yang di K/L ini? Apa saja yang menyebabkan sampai itu belum selesai di tingkat K/L? Padahal semua upaya juga di K/L ini kan sebetulnya sudah selesai. Karena tidak selesai ini penagihannya oleh K/L, maka tentu diserahkan ke PUPN menjadi

piutang negara, kan di sinilah masuk ke PUPN. Nah, makanya tadi yang kaitannya dengan sudah 4 kali berproses ini.

Nah, kemudian, ya, ini juga perlu ada data juga, pendukung juga, supaya kita tahu persis berapa banyak sih, pihak yang berpiutang ini yang ... yang ... ada enggak datanya di kementerian berapa sih yang memang tidak ada masalah, artinya ketika sudah ditetapkan oleh K/L dan K/L misalnya tidak ... tidak bisa menagih lagi, apakah karena waktunya sudah terlalu lama, ya, sehingga diserahkan ke PUPN. Nah, berapa yang efektif, yang berhasil langsung kalau PUPN yang tangani sekian? Nah, ini juga perlu kita ... apa namanya ... lihat seberapa efektif ini di PUPN dan seberapa efektif tentu di masing-masing K/L, kan gitu. Nah, ini perlu ada data pendukungnya juga, Pak Dirjen, ya, supaya kita ada ... ada gambaran.

Kemudian, apakah pernah ada ... jadi ini dalam kaitan tadi data itu, apakah pernah ada yang sudah ditetapkan oleh PUPN, ya, namun ... jadi yang tadi yang kaitannya dengan piutang yang adanya telah pasti menurut hukum, kemudian digugat, ya, di pengadilan, kemudian itu ternyata, ya, data yang tadinya sudah pasti menurut hukum ini kemudian berubah, gitu, oleh putusan pengadilan? Nah, ini juga perlu ada sebagai pembanding kami, "Oh, apa pertimbangan pengadilan, sehingga itu PUPN yang notabene data piutang itu adanya telah pasti menurut hukum, tapi toh ternyata pengadilan menyatakan lain," gitu. Nah, ini perlu ada data-data seperti ini, ya. Dan kalau itu sampai akhir tidak ... nah, ini kalau selesai di PUPN kemudian ternyata, ya, debitur ini juga tidak menyelesaikan juga, kan pasti ada mekanisme dari PUPN untuk dalam bentuk apa? Nah, tadi ini dalam gambaran ini saya lihat belum ... belum dijelaskan juga. Jadi, ending-nya ini bagaimana, mau diapakan ini kalau sudah seperti ini? Sudah di K/L menyerah, serahkan ke PUPN, terus PUPN juga ibaratnya menyerah juga. Nah, ini bagaimana kalau terkatung-katung? Padahal ini dalam rangka melindungi keuangan negara, kan begitu filosofinya. Nah, itu saya kira.

Kemudian, ya, tadi sebetulnya ada sudah dijelaskan apa yang menjadi dasar verifikasi PUPN, ya, tadi sampaikan, tapi perlu di ... apa namanya ... perlu dalam rangka tata kelola PUPN ini sendiri, ini mungkin lebih dielaborasi lagi tata kelolanya, bagaimana supaya itu betul-betul akurat, ya, apa terpercaya, apa yang sudah ditetapkan oleh PUPN menyangkut piutang kepada debitur.

Dan yang terakhir, Pak Dirjen, nah ini kan penginnya Pemohon ini supaya di ... apa ... apa yang ditetapkan oleh PUPN ini, ini melalui ... telah melalui proses pengadilan, kan begitu. Nah, kalau misalnya Permohonan itu dikabulkan, ini berandai saja, ya, apa hambatan bagi PUPN dan apa persoalan yang dihadapi oleh PUPN kalau itu terjadi? Ya, misalnya itu semua apa yang ditetapkan oleh PUPN, sebelum ditagihkan, itu harus melalui proses pengadilan dulu, ya, enggak tahu siapalah yang nanti akan mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi apakah itu ada ...

sudah ada enggak konsep atau bayangan dari Pak Dirjen atau Kementerian Keuangan kalau itu terjadi, itu bagaimana? Pasti ya apakah itu lebih ribet atau lebih mengurangi pendapatan negara, ya, karena ini menyangkut menyelamatkan keuangan negara atau mungkin itu lebih adil, gitu, ya? Nah, itu kira-kira bayangannya, jadi mohon tambahan keterangan menyangkut hal tersebut.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

**21. KETUA: SUHARTOYO [45:45]**

Baik, Prof. Terima kasih.

Dilanjut Prof. Enny. Silakan, Prof.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Pak Dirjen atas Keterangannya.

Saya agak lebih lebar lagi di luar ini, ya, di luar yang jadi perkaranya ini. Pertama begini, Pak. Ini kan baju hukumnya ini adalah Perppu 49/1960, itu kalau kemudian dilihat dari dasar menimbangannya, Pak Dirjen, nanti perlu diuraikan lebih komprehensif, ya, soal ini, ya. Dasar menimbangannya ini memang dijelaskan bahwa ada keadaan memaksa di situ, sehingga harus dilahirkan perppu tersebut, apakah sesungguhnya keadaan memaksa itu sampai sekarang masih ada, Pak Dirjen? Sehingga perppu ini masih bertahan sampai sekarang ini, ya, dari tahun 1960 sampai sekarang ini kan, seharusnya sudah tidak dalam bentuk Perppu itu, Pak Dirjen, ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari esensi yang ada di sini, ini sebetulnya mentransformasikannya dengan konteks kekiniannya itu gimana, Pak Dirjen, ya?

Pertama, artinya dari sisi bentuk kepanitiaannya sendiri, itu kan wadahnya sendiri sudah tidak ada, ya, menteri pertamanya sudah tidak ada, kemudian cabang-cabang untuk kemudian pembentukan panitia di tingkat daerah itu adalah di sini meliputi pejabat-pejabat angkatan perang seperti itu, apakah kemudian bertransformasinya masih sesuai dengan ketentuan ini atau sudah menyimpang sebetulnya, Pak? Karena apa? Karena di dalam Putusan MK 23 Tahun 2006, itu kan sebetulnya sudah dipertimbangkan untuk disegerakan, dibentuk undang-undang yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. Jangan-jangan isinya sebetulnya sudah banyak ditinggalkan, sehingga yang berlaku PP-nya, Pak, ya? Ini perlu dijelaskan lebih jauh, ya, Pak, ya, nanti, ya. Karena apa? Karena PP-nya itu apakah betul terbitnya baru tahun 2022? Perppu apa ... PP 3 ... PP-nya 31 Agustus 2022, saya mau nanti ditegaskan PP 28/2022, apakah baru terbit setelah sekian lama munculnya perppu tersebut, ya? Jadi saya kira hal-hal seperti ini perlu digambarkan terlebih dahulu, supaya nanti kita juga bisa mendapatkan kejelasan. Jangan-

jangan yang dipakai ini hanya PP sebetulnya tidak lagi merujuk kepada perppu itu sendiri. Karena apa? Karena kalau saya lihat di dalam Pasal 4 yang dipersoalkan ini di angka 3, itu sebetulnya ukuran yang dimaksudkan dengan frasa *menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat*, lah itu sebetulnya berpijak pada kriteria yang mana itu sebetulnya bisa dikatakan ada alasan yang kuat menurut pendapat dari panitia itu? Nah, ini juga tidak tampak sebetulnya di dalam uraian undang-undang, itu merujuknya apakah pada peraturan-peraturan lain atau pada PP yang saya sebutkan tadi? Ini mohon kiranya dapat diuraikan secara komprehensif soal-soal ini ya, Pak, ya. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [48:53]**

Baik. Terima kasih, Prof. Enny.

Itu ya, Pak Dirjen, beberapa hal yang ingin dimintakan tambahan keterangan dari Majelis Hakim.

Saya tambah sedikit saja, Pak Dirjen. Kalau faktualnya sebenarnya dari PUPN itu minta eksekusinya bantuannya ke mana, Pak, kantor lelang atau ke pengadilan untuk eksekusi?

**24. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [49:25]**

Pada dasarnya nanti eksekusinya adalah melalui kantor lelang.

**25. KETUA: SUHARTOYO [49:31]**

Kantor lelang, oke. Begini, Pak, kalau melalui pengadilan, saya kira juga prinsipnya sama, ya, karena yang ini dijemput adalah kepastian soal jumlah utang itu. Ini yang sering banyak terjadi karena jumlah utang itu karena sudah dilakukan pembayaran sebagian atau portofolio pembayaran itu di akhir ketika terjadi dispute yang kemudian mau dieksekusi, itu soal jumlah pasti menjadi hal yang fundamental, yang krusial, ya, Pak Dirjen? Nah, oleh karena itu, kalau di pengadilan itu Mahkamah Agung sudah banyak yurisprudensinya bahwa sekalipun akta-akta utang yang sudah mempunyai irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang langsung mempunyai kekuatan eksekutorial, tapi kalau nanti ada benturan dengan jumlah utang yang tidak fix, Mahkamah Agung melarang untuk eksekusi, Pak, pasti itu harus diselesaikan dulu melalui gugatan biasa.

Nah, ini sebenarnya yang digendaki Pemohon, terlepas kalau tadi Keterangan Presiden kan ini Pemohon ini hanya akan ngeles-ngeles ini sebenarnya, upayanya mencari upaya-upaya supaya menghindari dari kewajiban penyelesaian utangnya tadi. Tapi kalau secara universal, Pak, ini dialami oleh mungkin debitur-debitur yang lain yang terkait dengan norma ini, Pak, terlepas dari Permohonan Pemohon, bagaimana

sebenarnya, apakah tidak dibuka ruang di Pasal 4 angka 3 ataupun di pasal lain yang case-nya sama dengan yang dipersiapkan oleh Pemohon? Karena tidak adanya soal kesepakatan jumlah utang yang terakhir yang akan dijadikan rujukan untuk dieksekusi itu. Ini kan yang ... yang ... pasti di PUPN, PUPN meskipun ada PMK yang kemudian PUPN bisa menentukan jumlah tidak pas itu kemudian secara appraisal PUPN bisa menghitung, tapi kemudian kan ditutup upaya keberatan dari debitur ini, yang Bapak jelaskan tadi. Nah, apakah kemudian di situ ada ruang keadilan kalau kemudian secara sepihak sudah kalau belum ada kepastian soal jumlah, PUPN kemudian menentukan jumlah akhir, tapi jangan lagi, ya, nanti protes lagi. Kan seperti itu seolah-olah kan? Nah ini ... ini ruang keadilannya untuk debitur yang memang betul-betul dia memang sudah merasa menyelesaikan sebagian utangnya sehingga jumlah akhirnya tidak seperti yang akan dieksekusi, ternyata tidak fix, tidak ada kesamaan antara jumlah yang dimiliki oleh PUPN dengan yang dimiliki oleh debitur. Nah, itu bagaimana? Apakah tidak dibuka kemungkinan bahwa Pasal 4 ini kemudian mempunyai fleksibilitas sedikit untuk ... supaya agak menggeser, meskipun agak menggeser gross akta sekalipun, irah-irah yang demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu dengan kepastian dan keadilan antara kedua belah pihak dalam hal ini PUPN sebagai mewakili kepentingan kreditor, kemudian orang yang mempunyai utang atau debiturnya. Jadi, mohon nanti ditambahkan atau mau ditanggapi sekarang, Pak Dirjen, silakan. Untuk yang termasuk yang dari Para Hakim yang lain.

## **26. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [53:17]**

Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan juga Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, kami nanti pertamanya kami akan menyampaikan keterangan tambahan dalam hal apa yang kami sampaikan memang menurut kami masih belum cukup lengkap, sehingga bisa menjadi perhatian dari Yang Mulia untuk meneliti hal-hal ini.

Izinkan kami memulai dari apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua jika dimungkinkan, tapi atas semua pernyataan kami nanti akan kami sampaikan keterangan tambahannya.

Yang Mulia Ketua, betul sekali bahwa mengenai jumlah sering terjadi ketidaksepakatan. Yang Mulia Ketua, kebetulan kami usia sudah 59 dan pada saat krisis terjadi kami bekerja di Kementerian Keuangan. Kami ada di tengah-tengah krisis 97-98, khusus untuk perkara yang terkait dengan BLBI, para obligor atau debitur kebanyakan memang selalu mempermasalahkan jumlah, bahkan sampai sekarang. Jadi, saya mohon memberikan jawaban kami kepada pertanyaan Yang Mulia Ketua, kami kualifikasi dalam perkara yang terkait dengan BLBI. Beberapa debitur/obligor kita, bahkan lari ke luar negeri. Dan dari sana masih

mencoba menghalang-halangi ketika kami hendak melakukan penyitaan. Jadi, menjawab pertanyaan Yang Mulia, kalau saya bisa kualifikasi, khusus untuk kasus BLBI yang para pelakunya adalah sophisticated person, mereka memang selalu menggunakan jumlah, sehingga tidak ada pernah ketemu. Khusus untuk kasus ini, Yang Mulia, BPPN bahkan mengajukan gugatan dan itulah kemudian diputuskan dalam perkara kasasi. Mahkamah Agung memutuskan jumlahnya Rp812 miliar dan bahkan Mahkamah Agung menetapkan bunga 1,5% per bulan, sehingga itu kemudian kami hitung, Yang Mulia. Dan itu mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arsul. Bahwa memang kami ketika menetapkan mengenai jumlah yang pasti, kami berdasarkan data yang ada. Kami tidak semata-mata menetapkan demikian. Jadi, mudah-mudahan itu sebagian daripada penjelasan kami terkait dengan pernyataan tersebut.

Untuk Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Ibu Enny, kami akan siapkan jawabannya. Memang kita juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 mengenai perlunya dilakukan kekinian terkait dengan undang-undang ini PUPN. Namun mengingat sampai saat ini belum ada penggantinya, maka ini yang kita pakai, Ibu. Memang PP 28 Tahun 2022 itu kita perbaharui dengan melihat effectiveness dari PUPN. Jadi, kalau Yang Mulia perhatikan, salah satu juga yang kita perbaiki di dalam PP 28 Tahun 2022, itu adalah membatasi hak keperdataan. Sehingga jangan sampai orang-orang tersebut yang sudah menikmati talangan negara, tetap merasa tidak ada kewajiban. Sehingga kita buat beberapa hal tambahan, termasuk kita mencekal. Jadi, mungkin itu sekadar tambahan terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Ibu Enny mengenai apakah ini terdesak? Memang kita sudah dalam keadaan operasional yang normal. Namun, mengingat negara masih belum ada pengganti dari undang-undang tersebut, itu yang kami gunakan. Nanti selebihnya kami akan siapkan dalam keterangan tertulis.

Menjawab beberapa catatan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Guntur Hamzah, nanti kami siapkan data-data tersebut. Namun, ada satu yang ingin kami jawab adalah ketika Yang Mulia bertanya apa ending dari penagihan ini oleh PUPN? Sesungguhnya, Yang Mulia, di proses PUPN kita kenal ada yang namanya PSBDT. Jadi piutang sementara yang belum dapat ditagih. Tapi syarat itu adalah kita harus exhaustive. Kita kejar asetnya sampai habis dan kalau masih ada tersisa utang, itu yang kemudian dihapuskan, Yang Mulia. Jadi memang ada prosesnya.

Mengenai data-data berapa yang belum selesai di tingkat K/L, nanti akan kami sampaikan juga. Tadi ada sekitar lima yang disampaikan oleh Yang Mulia, nanti akan kami sampaikan. Karena pada dasarnya Pemerintah juga ada beberapa klasifikasi daripada jenis-jenis piutang. Nanti kami sampaikan, Yang Mulia.

Kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Arsul Sani. Betul kami menegaskan, Yang Mulia, bahwa terkait dengan jumlah ... apa ... dengan jumlah yang pasti yang harus diselesaikan penunggak, itu kita menggunakan sebagaimana di PMK 163-150, sehingga kita tidak semena-mena untuk menetapkannya. Nah, nanti kami juga akan siapkan keterangan tambahan, Yang Mulia.

Dan terkait dengan pertanyaan Yang Mulia dalam konteks debitur, apakah harus diselesaikan oleh penanggung? Jadi khusus terhadap kasus ini, Yang Mulia, kami berpegangan, kenapa penanggung harus kita tarik? Sebab ada putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan, "Penanggung ini melakukan perbuatan melawan hukum." Sehingga dengan dasar itulah, kita menganggap bahwa kalau di dalam istilah biasanya 'piercing corporate veil', itu yang kemudian kita lakukan. Apalagi memang, Yang Mulia, dalam kasus-kasus BLBI, penikmatnya adalah kelompok grup sendiri. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi di dalam Keterangan kami, pemilik bank mendapatkan dana dari nasabah, kemudian dana nasabah itu diarahkan kepada usahanya sendiri.

Jadi, mudah-mudahan itu bisa menjawab sebagian dari perhatian Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Selebihnya, nanti kami akan siapkan keterangan tertulis.

Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [01:00:59]**

Baik. Terima kasih, Pak Dirjen.  
Untuk Pemohon, akan mengajukan ahli?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:01:08]**

Ya, Yang Mulia. Kami akan ajukan ahli, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]**

Berapa orang?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:01:12]**

Antara 2 atau 3 orang nanti, Yang Mulia. Minimal 2 orang, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:01:15]**

Minimal dan maksimal, ya. Karena memang (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:01:19]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]**

Maksudnya maksimal. Karena beberapa ... apa ... beberapa ke ... sikap Mahkamah di ... di ... apa ... di dalam menangani perkara-perkara PUU yang sekarang untuk ... karena menumpuknya permohonan atau perkara yang masuk dan bersamaan ini juga masih ada perkara-perkara pilkada yang juga masih masuk juga untuk diselesaikan. Sehingga setiap permohonan PUU, jika Para Pihak akan mengajukan ahli, itu dibatasi maksimal 2 yang hadir di persidangan. Selebihnya, nanti keterangannya disampaikan secara tertulis. Prinsip tidak dibatasi, tapi yang hadir di persidangan offline itu hanya 2 ahli, 2 saksi. Jadi ... kalau 3, nanti yang 1 secara tertulis saja, Pak.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:02:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:02:17]**

Baik. Karena nanti minggu ... sidang yang akan datang adalah agendanya mendengar DPR ... keterangan DPR jika ada nanti. Kemudian, Pihak Terkait PUPN. PUPN ini ternyata bukan PUPN yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, ternyata ini permintaan Mahkamah karena jabatan ex officio. Oleh karena itu, nanti sidang yang akan datang adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait PUPN, sekaligus nanti mendengar keterangan ahlinya Pemohon, ya, 2 orang. Kalau ada saksi juga dibawa sekalian enggak apa-apa, Pak, biar kami bisa segera menyelesaikan setiap permohonan tidak menumpuk di belakang nanti kalau ditunda-tunda.

Dan kemudian diingatkan kepada Presiden atau Pemerintah, disamping menyerahkan keterangan tambahan, juga mempersiapkan ahli dari sekarang, meskipun nanti gilirannya di sidang setelah sidang besok, Pak (...)

**36. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [01:03:17]**

Yang Mulia (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]**

Kalau akan mengajukan. Tapi kalau tidak, juga enggak apa-apa. Atau keterangan tertulis saja juga tidak apa-apa. Ada yang sampaikan, Pak?

**38. PEMERINTAH: RIONALD SILABAN [01:03:28]**

Izin, Yang Mulia. Jika boleh, kami ingin menyampaikan bahwa secara ex officio, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga merupakan Ketua PUPN Pusat, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:03:41]**

Ya. Ya, tapi kan antardepartemental tadi kan ada unsur-unsur lain tadi, ada kejaksaan, ada kepolisian. Mungkin ketika merepresentasikan kepentingan PUPN kan berbeda, Pak. Ketika Bapak posisinya sebagai Dirjen dengan ... tapi paling tidak nanti ketika sudah hadir, kami akan dengar pandangannya berkaitan ... kan ini jembatan eksekusinya kan PUPN ini sebenarnya kan? Akhirnya mewakili kepentingan kreditor, itu yang ... yang posisinya berbeda dengan Pemerintah an sich yang dalam posisi ini karena yang memiliki ... apa ... memiliki uang yang dipinjamkan kepada para debitur. Uang negara yang kemudian Pemerintah memberi Kuasa kepada PUPN kan, Pak, untuk menyelesaikan kemudian minta eksekusinya, minta bantuan ke kantor lelang atau ke pengadilan, biasanya kan begitu. Itu saja, Bapak, nanti karena sudah diputuskan di RPH nanti tetap hadir untuk memberikan keterangan untuk PUPN. Nanti akan kami panggil juga secara khusus.

Baik, ya, nanti untuk ahli 2 orang dari Pemohon dan saksi jika ada juga maksimal 2 orang yang hadir. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan. Kemudian, jika yang dihadirkan adalah akademisi dari kampus, harus ada surat izin dari atasannya. Dan jika akan mengajukan ahlinya melalui Zoom, supaya disiapkan secara mandiri perangkat penyempahan dan juru sumpahnya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:05:27]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:05:28]**

Baik. Kemudian sidang ditunda hingga hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait PUPN, dan ahli dan saksi Pemohon. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitaan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB**

Jakarta, 30 April 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

